

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan ruang manusia dan makhluk hidup lainnya saling berinteraksi, berbagi kehidupan, merayakan kehidupan dan ruang melahirkan generasi-generasi kehidupan kedepannya, untuk tetap merawat kelangsungan kehidupan diperlukan kesadaran akan fungsi sebagai makhluk hidup agar dapat merawat keberlangsungan hidup kedepannya, maka dari itu adanya hukum yang bertugas sebagai pemicu kesadaran dalam merawat lingkungan hidup, hukum tak akan bisa lepas dari kehidupan layaknya mata uang mempunyai nilai dan sisi yang sama, jadi manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan memengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Agar lingkungan hidup tetap lestari hukum mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tercermin pada Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah , Penegakan Hukum Lingkungan, PT Alumni, Bandung, 2016, Hlm 1

<sup>2</sup> UUNo 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana dari penjelasan UU diatas betapa pentingnya dalam melindungi dan mengolah lingkungan hidup, agar dapat memenuhi hak hak sebagai manuisa bahkan hak untuk hidup itu sendiri.

Pengertian tambang telah di atur dalam pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 ayat (1) “Pertambangan adalah sebagian dan atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplotasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaa, dan pemurniaan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.<sup>3</sup> Sebagaimana yang di maksud dari pasal di atas pertambangan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penilitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang di laksanakan secara bertahap dan sistematis sesuai standar operasional, dan sebelum melakukan aktivitas pertambangan harus melalui beberapa prosedur yang kursial.

Kerusakan lingkungan hidup akibat tambang di atur dalam Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas diDataran Pasal 1 Ayat 4 “Kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.<sup>4</sup> Demikian hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat, guna menyelesaikan kerusakan lingkungan dapat ditempuh jalur hukum yang telah ditentukan sebaik mungkin dalam peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>4</sup> Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

Dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan ada beberapa aspek yang harus di penuhi, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 menyebutkan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal, dalam hal ini termasuk industri pertambangan.<sup>5</sup> Telaah Amdal sangat di perlukan guna mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan diperkirakan punya pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar dan kesehatan.

Peraturan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang telah di tetapkan dan diundangkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, didalamnya termuat dua syarat untuk perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yaitu yang pertama syarat kajian lingkungan hidup tertuang dalam Amdal dan UKL-UPL, serta syarat yang ke dua berkaitan dengan Izin Lingkungan.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa di jalur non litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah arbitrase. Sebagaimana UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1.<sup>8</sup>

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata

---

<sup>5</sup> UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, Hlm, 9

<sup>7</sup> Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan, Vol 13 No 1, Juni 2011, Hlm 50

<sup>8</sup> UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 ayat 10.<sup>10</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan Pasal 84 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 85 UUPPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Layaknya yang terjadi di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.Barru dampak dari kerusakan lingkungan hidup akibat tambang dirasakan oleh warga sekitar. Terjadinya longsor di bibir sungai di lahan milik warga dan berpotensi peningkatan abrasi sungai.<sup>13</sup> Sehingga Pemerintah Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru gelar pertemuan beberapa pihak

---

<sup>9</sup> Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase, Intrans Publihsing, Malang, 2017 Hlm. 01

<sup>10</sup> Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

<sup>11</sup> Pasal 84 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>12</sup> Pasal 85 Undang undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>13</sup> <https://www.terobosnusantara.com/2021/09/28> (Diakses pada tanggal 4 September 2023)

diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barru, KP3M kabupaten Barru berkaitan dengan laporan Ormas LI BAPAN Mengenai Lokasi Tambang Galian C milik Rustam di wilayah dusun Lanrae Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.<sup>14</sup>

Dalam musyawarah tersebut warga meminta agar aktivitas tambang ditutup dengan alasan apabila penambangan masih di lanjutkan maka dampak yang dirasakan warga akan bertambah besar dan meminta agar pihak penambang segera memperbaiki dampak dan ganti rugi akibat aktivitas penambangan. Alhasil upaya penyelesaian non litigasi dengan negosiasi yang dilakukan warga berjalan dengan efektif.<sup>15</sup>

Maka dari itu peneliti tertarik menilitisejauh mana efektivitas penanganan Hukum Non Litigasi terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang dengan Judul **“Efektivitas Penanganan Hukum Non Litigasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang (Studi Kasus Tambang Galian C Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana upaya penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat tambang galian C dengan cara penyelesaian Hukum Non Litigasi di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab Barru?
- 1.2.2 Bagaimana efektifitas hukum non litigasi dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru??

---

<sup>14</sup> <https://topnews1.online/pemdes-nepo-barru-gelar-pertemuan-terkait-tambang-galian-c/> (Diakses pada tanggal 4 September 2023)

<sup>15</sup> [koranmakassar.com/warga-desa-nepo-kabupaten-barru-blokade-jalan-masuk-ke-lokasi-tambang-galian-c/](http://koranmakassar.com/warga-desa-nepo-kabupaten-barru-blokade-jalan-masuk-ke-lokasi-tambang-galian-c/) (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1.3.1 Untuk mengukur sejauh mana efektivitas penanganan hukum non litigasi terhadap kerusakan lingkungan
- 1.3.2 Untuk mengetahui penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang galian C dengan cara penyelesaian Hukum Non Litigasi.

#### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### 1.3.3 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan kasus kasus lingkungan hidup, khususnya tambang dengan tidak terpaku pada jalur litigasi.

#### 1.3.4 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam penyelesaian kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup.

### 1.4 Definisi Oprasional

Definisi Operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definsi operasional penelitan harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*), Bandung: *Alfabeta*, 2015. Hlm.38  
Diakses 02 Oktober 2023 Pukul 20.00

#### 1.4.1 Efektifitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.<sup>17</sup>

#### 1.4.2 Penanganan

Penanganan adalah proses, cara atau bagaimana menangani.<sup>18</sup>

#### 1.4.3 Hukum Non Litigasi

Hukum non litigasi adalah hukum non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.<sup>19</sup>

#### 1.4.4 Kerusakan

Kerusakan adalah adalah setiap perubahan pada suatu benda, sering kali pada benda fisik, yang menurunkannya dari kondisi awalnya.<sup>20</sup>

#### 1.4.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan

---

<sup>17</sup> Adisasmita Raharjo, 2011, Pengelolaan Pendapat dan Anggaran, Graha ilmu, Yogyakarta, Hlm.170

<sup>18</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<sup>19</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. (Diakses pada 5 September 2023)

<sup>20</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Damage> (Diakses Pada 5 September 2023)

komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi.<sup>21</sup>

#### 1.4.6 Tambang

Tambang adalah lombong (cebakan, parit, lubang di dalam tanah) tempat menggali (menggambil) hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara, dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### 1.4.7 Galian C

Bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Tambang galian C ini juga identik dengan pertambangan rakyat.<sup>23</sup>

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil Karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang dimaksud adalah:

1.5.1 Skripsi oleh Muhammad Akbar Sanggit Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum tahun 2021 dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi”, pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris penelitian ini menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan judul Efektivitas Hukum Non Litigasi Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang. Dan penelitian sebelumnya terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur dan

---

<sup>21</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup) (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/tambang> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<sup>23</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201124229-4-392872/heboh-ganjar-mau-grebek-tambang-ilegal-galian-c-apa-itu> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

1.5.2 Skripsi oleh Inayatul Makhfiroh Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Keluarga”, Pendekatan yang digunakan ialah kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan judul Efektivitas Hukum Non Litigasi Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Gambaran Umum Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>25</sup>

### **2.2 Gambaran Penanganan**

Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>24</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012) Hlm 3.

<sup>25</sup> *Ibid Hlm 4*

berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>26</sup>

## **2.3 Gambaran Umum Non Litigasi**

### **2.3.1 Definisi Non Litigasi**

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.<sup>27</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan dapat dilakukan melalui: lembaga adat, lembaga swasta, Kelurahan/Desa dan Kantor Pertanahan merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan perkara di bidang pertanahan, termasuk melalui mediasi. Dalam arbitrase melalui arbitrase di Kantor Negara, prinsip win-win solution diutamakan, yaitu sengketa wilayah harus ditangani secara cermat dan hati-hati.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan:<sup>29</sup> “Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.<sup>30</sup>

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa di lihat sebagai suatu alternative dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum. ADR (Alternatif Dispute Solution) adalah ungkapan yang di gunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan pengadilan yang menunjukkan teknik-teknik yang dapat di pergunakan penyelesaian sengketa tanpa putusan formal, yang

---

<sup>26</sup> Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India, (Diakses pada tanggal 4 September)

<sup>27</sup> Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata vol. 5 No.1 April 2022 hl 82

<sup>28</sup> Muhammad Akbar Sanggit, Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi

<sup>29</sup> Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)

diperoleh melalui arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR (Alternatif Dispute Resolution) biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netra.<sup>31</sup>

Pada pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, APS terdiri menurut penyelesaian pada luar pengadilan menggunakan memakai metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau evaluasi ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang pada atur pada pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bisa pada pilih baik sang pelaku usaha juga warga dalam biasanya buat merampungkan persengketaan perdata yang mereka alami. Berikut adalah beberapa alternative penyelesaian persengketaan perdata yang bisa pada pilih sang para pihak dalam biasanya buat bisa merampungkan persengketaan perdata yang mereka alami yaitu:

#### 1. Konsultasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian nasehat adalah berbagi ide untuk mencapai kesimpulan yang terbaik (tips, saran dan lain sebagainya).<sup>32</sup> Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian konsultasi dan bagaimana prosedurnya. Banyak pendapat yang di kemukakan oleh ahli tentang konsultasi. Salah satu definisi konsultasi seperti yang di kemukakan oleh Gunawan Widjaja menyimpulkan bahwa nasihat pada prinsipnya adalah tindakan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien, dan pihak lain yang disebut penasihat, yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan klien. Dalam hal ini konsultasi sama sekali tidaklah mengikat pihak klien karena

---

<sup>31</sup> I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Fikahati Anesks, Jakarta, Hlm 11.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, Hlm 457

konsultan hanya memberikan pendapatnya (hukum) saja. Para klien bebas untuk menggunakan pendapat itu walaupun tidak menggunakannya. Demikian pula mengenai putusan, di sini keputusan seluruhnya di serahkan di tangan klien itu sendiri.

## 2. Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata negosiasi yang artinya negosiasi, sedangkan orang yang melakukan negosiasi dikenal dengan istilah negosiator. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling umum. Tawar menawar sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi upah/gaji, harga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umum adalah tarik ulur dan perselisihan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda pada masalah yang sama.<sup>33</sup>

Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuan yang berbeda dan saling bertentangan. Secara sederhana pengertian negosiasi adalah suatu proses negosiasi atau usaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi yang dinamis, suatu komunikasi dengan tujuan suatu pemecahan atau pemecahan suatu masalah yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, negosiasi merupakan pilihan bagi upaya SGP yang dilakukan secara mandiri melalui proses interaksi yang dinamis, komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian sengketa perdata yang sedang berlangsung. Negosiasi dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang berlangsung dalam proses negosiasi dilakukan oleh para pihak tanpa partisipasi pihak ketiga sebagai perantara. Kualitas negosiasi

---

<sup>33</sup> Frans Hendra Winarta, Op., Cit., Hlm. 24.

tergantung pada mitra negosiasi. Dalam hal ini, negosiator dipahami sebagai pihak atau penerima manfaat yang mewakili pihak yang bernegosiasi. Misalnya, seorang agen adalah seorang pengacara.<sup>34</sup>

### 3. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Frans Hendra Winarta, Op., Cit., Hlm. 25

<sup>35</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Diakses pada tanggal 26 September 2023)

#### 4. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "conciliation" yang berarti "pemufakatan".<sup>36</sup> Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.<sup>37</sup>

#### 5. Arbitrase

Pada dasarnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha" yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) disebutkan bahwa:<sup>38</sup>

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian, yang hak atas harta kekayaan tidak

---

<sup>36</sup> Muhammad Akbar Sanggit, Op. Cit, hlm 45

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.<sup>39</sup>

## **2.4 Gambaran Umum Lingkungan Hidup**

### **2.4.1 Definisi Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup. Keberadaan lingkungan hidup sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Globalisasi dan reformasi membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan terhadap lingkungan. Adanya globalisasi dan reformasi merubah nilai dan pola pikir terhadap pengambilan kebijakan tentang lingkungan. Mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang secara langsung berhadapan dengan masalah lingkungan. Dengan program pembangunan yang berwawasan lingkungan diharapkan selain pembangunan itu sendiri berhasil juga lingkungan tidak mengalami penurunan kualitas.<sup>40</sup>

Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

---

<sup>39</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, M, Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Modul 1, Hlm 9

<sup>40</sup> Sriyanto, Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah Dan Prospek Pembangunan Kedepannya, Vol 4 No. 2 Juli 2007 Hlm 1

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam penjelasan juga dinyatakan pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepetingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantaiterpanjang kedua didunia dengan jumlah penduduk yang besar.<sup>41</sup>

#### 2.4.2 Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumberdaya tanah, air udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.<sup>42</sup> Kerusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang

---

<sup>41</sup> Asram A.T.Jadda, Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Vol 3, No 1 Juni, 2019

<sup>42</sup> Sutyanti, Juanda, Suarni Syam Saguni, Representasi Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia(Kajian Ekokritik), Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negri Makassar

berkesinambungan. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi.

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan akan hilang atau berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan di Indonesia, maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2009 menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tujuan tersebut diantaranya adalah:<sup>43</sup>

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian dan keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

---

<sup>43</sup> UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 3

## 10. Mengantisipasi isu lingkungan global

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan bukan lagi masalah lokal, tetapi sekarang menjadi masalah nasional bahkan internasional. Tingkat pencemaran dan perusakan jauh lebih hebat karena kemajuan teknologi industri. Sehingga untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang semakin parah perlu adanya faktor yang turut menentukan terciptanya lingkungan yang baik, yaitu pendidikan, kesadaran hukum, teknologi, dan keuangan yang memadai untuk membiayai proyek pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, usaha meningkatkan mutu dan keindahan lingkungan. Pemanfaatan alam dan lingkungan untuk masyarakat terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: <sup>44</sup>“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum bisa berjalan secara maksimal, hal ini diakibatkan banyaknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>44</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

## 2.5 Gambaran Umum Tambang Galian C

### 2.5.1 Definisi Umum Tambang Galian C

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam. Letak geografis Indonesia menjadikannya salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang menggiurkan tersebut, banyak pihak yang tergerak untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai area bisnis mereka. Namun sayangnya, tidak semua bisa menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk masyarakatnya sendiri. Pertambangan merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian.<sup>45</sup> Namun masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan pertambangan di Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dan kemudahan yang lebih tanpa memiliki izin. Melakukan suatu usaha pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu kegiatan yang terlarang dan dapat dikenakan sanksi namun sulit untuk diberantas, dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih memilih mendapatkan banyak keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bahan galian dikelompokkan menjadi 3 macam golongan, yaitu bahan galian golongan A, B dan C (sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967). Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, batu gamping, batu gunung, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang pertambangan sering kali menimbulkan masalah.

Masalah pertambangan yang dimaksudkan tidak hanya merupakan masalah tambangnya saja, tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang

---

<sup>45</sup>Yerrico Kasworo, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?, RechtsVinding Online, 2015, Hlm.1

mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>46</sup> Aktivitas penambangan liar di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Kegiatan Penambangan tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang.

Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan. Penambangan liar yang dilakukan tanpa izin kini telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah. Praktik penambangan liar sering dilakukan dan sedang marak saat ini, tentunya tidak melalui uji kelayakan analisis dampak lingkungan dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini tentunya memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan, gejolak sosial dan ekonomi di masyarakat. Penambangan liar banyak dilakukan di atas tanah milik orang lain sehingga menimbulkan berbagai konflik, serta jika itu tanah pemerintah atau tanah yang dilindungi negara, tidak boleh diganggu dan dieksploitasi. Akan terjadi konflik kepentingan, perebutan lahan operasi dan berbagai dampak sosial dari penambangan liar.<sup>47</sup>

### 2.5.2 Dampak Lingkungan Aktivitas Tambang

Adapun dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan adalah:

#### 1. Kerusakan Lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

---

<sup>46</sup> Manik, K. E. S, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 31

<sup>47</sup> Muhammad Maulana, Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang, Diss Universitas Muhammadiyah Mataram, Sumbawa Barat, 2019 Hlm 1

adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalan. Artinya, akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di bawah permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya. Namun dilain pihak, hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan, merupakan industri penyedia bahan baku dasar bagi industri hilir, dengan demikian kegiatan penggalan bahan galian akan terus berlangsung, selama peradaban manusia masih ada di dunia ini. Kenyataan ini kemudian mendorong munculnya sebuah ungkapan populer di kalangan profesi geologi dan pertambangan, bahwa sebelum bumi jadi roti kegiatan usaha pertambangan akan terus berjalan.<sup>48</sup>

## 2. Ketimpangan Sosial


Kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil, dimana keadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat pendidikan umumnya hanya tamatan Sekolah dasar, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Dilain pihak, kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah-teknologi tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak dengan masyarakat setempat. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Kampar Hulu Kabupaten Kampar

<sup>49</sup> Nandang Sudrajat, Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.cet.ke-1. Hal.158-16

## 2.6 Kerangka Pikir



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Menggunakan studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

### **3.2 Objek Dan Lokasi Penelitian**

Objek adalah sesuatu yang diteliti oleh penulis berupa orang yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah tambang galian C Desa Nepo.

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan. Dengan melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, maka dari itu mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan tujuan yang akan diambil di lokasi penelitian yang ditetapkan penulis yaitu di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian

mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh penulis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: Penelitian lapangan (*Field Research*) Yaitu penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan cara:

- a). Observasi Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung cara mengamati kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b). Interview Interview dilakukan secara langsung dengan Pemerintah setempat, kepala tokoh masyarakat dan salah satu masyarakat setempat untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.

Penelitian pustaka (*Library Research*) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas. Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### **3.4 Sumber Hukum**

#### **3.4.1 Bahan Hukum Primer**

- a. UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan.
- d. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22.
- e. UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- f. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.
- g. Pasal 84 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Pasal 85 Undang undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- j. UU no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3.
- k. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### 3.4.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya.

#### 3.4.3 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan

petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat katar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran umum Kabupaten Barru**

Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa (sulselprov, 2018). Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang bervariasi terdiri atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 – 1.700meter diatas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian barat daerah Barru topografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat Makassar. Berdasarkan data yang didapati bahwa terdapat beberapa kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah yaitu diantaranya Kecamatan Mallusetasi (Kab. Barru).<sup>50</sup>

Nepo adalah nama salah satu dari delapan unit pemerintahan tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Secara geografis, Desa Nepo berada di wilayah dataran rendah dan dikitari alam pegunungan. Letak administratifnya dapat diketahui dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro dan Kelurahan Mallawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa

---

<sup>50</sup> Umi Kalsum H, Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah, Institut Agama Islam Pare-Pare, Hlm 5

Manuba dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. Desa Nepo memiliki luas wilayah kurang lebih 2.233 m<sup>2</sup>, dan membawahi delapan wilayah tingkat dusun.<sup>51</sup>

Orbitasi Desa Nepo terhadap ibukota kecamatan (Kecamatan Mallusetasi), berjarak kurang lebih 3 km, sedangkan ke ibukota kabupaten (Kota Barru) mencapai jarak sekitar 36 Km. Adapun jika dari Kota Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi Selatan), maka jarak tempuh yang harus dilalui untuk mencapai desa ini adalah sekitar 133 km dengan waktu tempuh tidak kurang dari 3 jam.<sup>52</sup>

Desa Nepo merupakan salah satu desa di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Nepo dibentuk pada tahun 1972. Nepo adalah nama salah satu dari delapan unit pemerintahan tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Secara geografis, Desa Nepo berada di wilayah dataran rendah dan dikitari alam pegunungan. Letak administratifnya dapat diketahui dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro dan Kelurahan Mallawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manuba dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng Luas wilayah Desa Nepo kurang lebih 9.497,25 HA dengan evalesi sangat tinggi dan tofografi yang berbukit dan lembah curam. Desa Nepo dikelilingi dengan area persawahan, yang dimana mata pencaharian utama masyarakat yaitu petani, berkebun, dan ternak. Salah satu yang menjadi visi misi dari Desa Nepo yaitu mewujudkan Desa Agro Wisata. Berdirinya Desa Nepo sebagai Desa

---

<sup>51</sup> Ansar, *The Tradition Of Manre Sipulung For Watangnepo Society In Nepo Village, Barru Regency* (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2016). Hlm. 79

<sup>52</sup> *Ibid Hlm 79*

Wisata sudah dapat diartikan dalam agro wisata dengan peningkatan dan pengembangan wisata di dalamnya.<sup>53</sup>

Orbitasi Desa Nepo terhadap ibukota kecamatan (Kecamatan Mallusetasi), berjarak kurang lebih 4 km, sedangkan ke ibukota kabupaten (Kota Barru) mencapai jarak sekitar 32 Km. Adapun jika dari Kota Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi Selatan), maka jarak tempuh yang harus dilalui untuk mencapai desa ini adalah sekitar 135 km dengan waktu tempuh tidak kurang dari 3 jam.<sup>54</sup> Desa Nepo yang memiliki wilayah topografi umumnya tanah datar, dihuni oleh etnis Bugis. Karena itu di wilayah tersebut dalam segi bahasa, penduduknya menggunakan bahasa Bugis. Adapun jumlah keseluruhan penduduknya sampai pada akhir tahun 2022, tercatat sebanyak 3.242 jiwa, terdiri atas 1.604 laki-laki dan 1.638 perempuan. Usia 0-17 tahun sebanyak 978 jiwa, usia 18-55 tahun 1.829 jiwa dan usia 55 keatas sebanyak 435 jiwa.<sup>55</sup> Desa Nepo yang memiliki wilayah topografi umumnya tanah datar, dihuni oleh etnis Bugis. Karena itu di wilayah tersebut dalam segi bahasa, penduduknya menggunakan bahasa Bugis. Adapun jumlah keseluruhan penduduknya sampai padaakhir tahun 2022, tercatat sebanyak 3.242 jiwa, terdiri atas 1.604 laki-laki dan 1.638 perempuan.<sup>56</sup>

#### **4.2 Upaya Penanganan Hukum Non Litigasi Terhadap Tambang Galian C**

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang terdiri atas kesatuan ruang dengan semua pengada (entity), terdiri atas pengada ragawi dan pengada insani, makhluk hidup atau biota (termasuk manusia) dan perilakunya, keadaan (tatanan alam, gempa, dan sebagainya), daya

---

<sup>53</sup> Umi Kalsum H, Menakar Peluang Desa NepoKabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah, Institut Agama Islam Pare-Pare, Hlm 6

<sup>54</sup> *Ibid Hlm 79*

<sup>55</sup> Umi Kalsum H, Menakar Peluang Desa NepoKabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah, Institut Agama Islam Pare-Pare, Hlm 7

<sup>56</sup> *Ibid Hlm 7*

(peluang, opportunity dan tantangan untuk memanfaatkan segala yang ada) yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan, serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup itu memiliki fungsi penyangga peri kehidupan yang sangat penting, dimana kualitas dan fungsi lingkungan hidup itu dapat dipelihara dan ditingkatkan, selanjutnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dari satu generasi dengan memberika kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menentukan aspirasi dan mencukupi kebutuhannya sendiri.<sup>57</sup>

Tanpa kita sadari, sikap dan partisipasi masyarakat dalam terkait permasalahan lingkungan hidup masih sangat rendah karena masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena selain faktor alam juga pengaruh kebiasaan pola hidup masyarakat. Pertumbuhan dan penambahan penduduk yang sangat cepat, persebaran yang tidak proposional, tidak adanya keseimbangan antar struktur penduduk mengakibatkan munculnya perkampungan kumuh akibat padat penduduk. Banyak dilihat letak-letak rumah penduduk tidak pada lokasi strategis perumahan sehingga mengakibatkan banyaknya lokasi kumuh yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan serta pengelolaan kekayaan alam yang kurang bijaksana karena dikejar target keuntungan yang besar, berbagai sumber alam diambil sebanyaknya tanpa memperhatikan generasi yang akan datang. Dampaknya terhadap kerusakan sangat besar. Tidak terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi maju.<sup>58</sup> Sepertisaat ini teknologi yang digunakan untuk menyedot minyak dari perut bumi menggunakan teknologi canggih sehingga manusia berlomba untuk menyedot minyak dalam jumlah jutaan dalam satu barel per hari. Demikian halnya sama dalam teknologi untuk proses penebangan hutan. Memang memanfaatkan teknologi sangat

---

<sup>57</sup> Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, Arita Marini (2020). Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup (Pt Pustaka Mandiri), Hlm 1

<sup>58</sup> Feleisia Mega Sri Ayu, Yohanes Indra Christiano, Anita Tristiana Sikap Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup, 15 Agustus 2020, Hlm 4

memudahkan segala aktifitas tetapi apabila penggunaan tidak bijak maka akan mengakibatkan kerugian.

Dampak yang sering timbul dari kemajuan dan perkembangan ekonomi adalah timbulnya industri yang begitu banyak tidak jarang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan seperti pencemaran yang terjadi pada hulu sungai maupun pada muara sungai. berdampak pada mata pencaharian masyarakat sekitar dan merusak ekosistem di sekitar aliran sungai tersebut. Tidak jarang juga menimbulkan kejahatan pada kota besar karena sulitnya mencari pekerjaan. Benturan terhadap tata ruang juga mempengaruhi permasalahan lingkungan hidup. Dalam penanganan kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup terdapat dua upaya hukum yaitu penyelesaian melalui hukum non litigasi dan litigasi.

Usaha di bidang pertambangan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Galian tambang merupakan proses atau penggalian mineral yang dilakukan di atas air maupun di bawah permukaan tanah. Galian C atau galian yang dikenal dengan galian pasir, batu yang kecil. Pasir dan batu banyak ditemui di beberapa tempat di antaranya di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Galian C biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan infrastruktur, baik pembangunan secara pribadi maupun pemerintah. Karena banyaknya kebutuhan dan permintaan, oleh karena itulah mulai banyak orang yang melakukan penambangan galian C. Akibatnya banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan. Pada umumnya pengusaha penambangan galian C ini menggunakan alat-alat berat untuk mengeruk galian sehingga meninggalkan lubang-lubang besar dan menggunakan truk-truk besar yang digunakan untuk pendistribusian akibatnya akan kerusakan lingkungan dan akan mengakibatkan erosi di

daerah sekitar. Akibat dari pelebaran arus sungai yang akibat erosi lateral menyebabkan pendangkalan sungai dan mengurangi debit air sungai.<sup>59</sup>

Pada musim kemarau daerah tersebut akan kesulitan mencari air disungai dan muka air sungai akan menurun sejalan dengan menyusutnya debit air sungai.<sup>60</sup> Terkait masalah fisik yang terdapat juga masalah lain seperti pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena tetesan minyak dari alat berat yang digunakan dan proses pengerukan material di dalam air sehingga air bercampur minyak.

Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan terdapat lokasi penambangan bahan galian C, khususnya batu, kerikil dan pasir. Pada beberapa lokasi penambangan merupakan daerah aliran sungai. Tepatnya pada desa Nepo, Kecamatan Mallusetai, Kabupaten Barru terdapat penambangan pasir yang merupakan bahan galian C dan jumlah penambangan yang terdapat di desa Nepo ini terdapat 1 mesin penambang. Akibat penambangan bahan galian C yang belum efektif banyak petani yang merasa dirugikan kerana terjadi erosi di sekitar sungai di mana luapan air ketika hujan mengikis lahan warga yang bersampingan dengan sungai, terdapat juga kerusakan infrastruktur yaitu akses jalan yang runtuh diakibatkan kikisan air sungai ketika air meluap, dan polusi udara akibat banyaknya truk besar yang sering melintas. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 9.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi, Budiman “Pengalaman Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba” 2024 vol.5

<sup>60</sup> Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 85–102

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Pasal 9.

“WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.”

Diperlukan WP dalam kegiatan usaha pertambangan di karenakan ada hal yang perlukan dan di pertimbangkan dalam WP agar dampak kerusakan lingkungan baik pra tambang dan pasca tambang dapat terhindar. Dalam WP mencakup beberapa penetapan yang perlu di penuhi sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 10 ayat (2):<sup>62</sup>

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Berhubungan terkait proteksi dan manajemen lingkungan hidup termasuk bagiannya ialah aktivitas pertambangan, relevan juga dengan unsur perizinan, pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola lingkungan, Oleh karena sifatnya yang penting tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas melalui izin usaha pertambangan. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP), dalam IUP mempunyai beberapa tahapan kegiatan yang perlu di penuhi sebagaimana yang di atur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36 Ayat 1.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pasal 10 ayat (2)

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 36 Ayat 1

IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Salah satu permasalahan dalam kegiatan pertambangan, keberadaannya di lingkungan, dan hal ini telah menarik pelaku pertambangan untuk turut masuk ke dalam teritorial lingkungan untuk mengembangkan usaha. Artinya bahwa lingkungan tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan. Pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola lingkungan selama sesuai dengan prosedur perizinan secara administrasi. Namun bilamana tidak dilakukan prosedur perizinan secara administrasi dalam arti tidak sesuai peruntukannya maka pemberian izin usaha pertambangan tersebut dapat terjadi pelanggaran hukum yang berimplikasi kerusakan lingkungan, maka dari itu IUP ialah hal yang sangat penting dan menjadi penentu kehidupan kedepannya.

Namun tak dapat di pungkiri masih banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak mengikuti prosedur yang telah di tetapkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Suparman Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nepo:<sup>64</sup>

“Bahwa pihak penambang yaitu CV Assegaf tidak mempunyai izin usaha pertambangan dengan landasan bahwa pihak CV Assegaf tidak mampu membuktikan IUP tersebut baik berbentuk file maupun fisik”

Dari pernyataan tersebut, inilah salah satu bentuk penyelewengan hukum yang di lakukan oleh pihak CV. Assegaf melakukan aktivitas tambang tanpa landasan hukum yang jelas, maraknya tambang yang beroperasi tidak mempunyai landasan hukum yang jelas menjadi kasus yang

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Suparman selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nepo, 10 Maret 2024

sudah tak dapat terbendung, dalam persepsi hukum telah mengatur bentuk pelanggaran tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 bahwa:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Sebagaimana yang di maksud Undang Undang sangat jelas bahwa setiap penambangan tanpa izin akan di hukum pidana penjara dan denda, namun pada kasus yang terjadi di Desa Nepo demikian tidak diterapkan. Hal ini berdampak pada beberapa aspek yaitu:

#### 1. Aspek Ekonomi

Kesadaran akan mengurus perizinan berusaha tersebut seharusnya dimiliki oleh para pelaku usaha yang ingin membuka lahan pertambangan. Pola pikir para pelaku usaha yang merasa dalam mengurus perizinan berusaha tersebut terlalu menghabiskan banyak biaya dan rumit harus dirubah bahwa mengurus izin merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Sejatinnya prosedur pelayanan perizinan memang harus jelas, ketat, rinci, diatur secara resmi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, serta alur proses dan tenggat waktu harus diatur.<sup>65</sup> Kapasitas birokrasi yang seperti ini, khususnya aparat pemberi pelayanan perizinan pertambangan mineral dan batubara, secara tidak langsung mempengaruhi sikap psikologi masyarakat untuk mengajukan proses perizinan sehingga menjadikan pertambangan tanpa izin sebagai alternatif dari kepengurusan izin yang dianggap mahal, sulit dan memakan waktu. Hal inilah yang membuat

---

<sup>65</sup> Redi., Op.Cit., hlm. 410

oknum-oknum pelaku usaha tambang malas untuk mengurus izin dan mengelola tambang dengan seenaknya tanpa izin melawan hukum padahal sudah seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Jika ingin mendapatkan hasil yang besar tentunya harus seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang merasa kurang perlu mengurus perizinan dengan alasan lahan tersebut merupakan miliknya.

## 2. Aspek Sosial

Selain pada aspek ekonomi, adanya pertambangan ilegal juga dipengaruhi oleh aspek sosial masyarakat. Dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat sekitar wilayah pertambangan, relasi sosial terbentuk melalui kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber produksi lokal, kesamaan lahan dan sumber daya alam, serta kesamaan sejarah dan budaya. Hilangnya kontrol masyarakat atas tanah dan sumber daya alam menyebabkan basis modal sosial masyarakat hilang. Perusahaan dan orang-orang di sekitarnya merupakan dua (dua) komponen yang saling mempengaruhi. Perusahaan membutuhkan masyarakat sekitar untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya masyarakat membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah melalui kehadiran perusahaan.<sup>66</sup> Faktor sosial masyarakat atas hubungan antara masyarakat dan kegiatan pertambangan ini cukup besar pengaruhnya terhadap terjadinya pertambangan ilegal. Masyarakat setempat jarang mempermasalahkan penambangan tersebut memiliki izin atau tidak, yang terpenting bagi masyarakat setempat adalah mereka tidak merasa dirugikan atas penambangan tersebut selama hak atas tanah mereka terpenuhi. Sebagian besar masyarakat masih awam atas perizinan tambang yang baik dan benar seperti apa. Atas ketidaktahuan masyarakat inilah menurut penulis

---

<sup>66</sup> Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan “2023, Vol 1, Hlm 6

yang mendorong para pelaku usaha tambang ilegal untuk tetap melakukan kegiatan tambang tanpa izin karena menurut mereka cukup dengan membujuk masyarakat yang hidup disekitar tambang dengan iming-iming pekerjaan.<sup>67</sup>

Namun di satu sisi pihak penambang terkait tetap kekeh mengatakan bahwa tambang tersebut mempunyai izin, sebagaimana wawancara dengan salah satu pihak penambang Syekh Agus:<sup>68</sup>

“Bahwa akitivitas tambang kami ilegal dan mempunyai izin dari kepala desa pada masa itu”

Dari pernyataan tersebut beliau mengatakan mempunyai izin namun tak dapat membuktikan izin tersebut, maka dari itu aktivitas pertambangan tersebut dikatakan ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mamma Husain selaku kepala Desa Nepo periode sebelumnya:<sup>69</sup>

“Izin yang di berikan hanya untuk mendukung pembangunan proyek kereta api, terlepas dari itu izin tersebut tidak akan berfungsi lagi”

Pada kenyataannya bahwa CV assegaf tetap melakukan aktivitas pertambangan tersebut setelah pembangunan rel kereta api selesai, di satu sisi izin yang diberikan oleh kepala desa tersebut tak mempunyai kejelasan, dan tak sesuai prosedur dalam perundang undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pada Pasal 19 ayat 4:

“Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

---

<sup>67</sup> *Ibid, Hlm 6*

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Syekh Agus selaku Pihak Penambang, 12 Maret 2024

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Mamma Husain Selaku Kepala Desa Nepo Periode 2016-2023, 2 Maret 2024

Dapat di telaah bahwa dalam perizinan setelah dari pemerintah pusat hanya dapat di delegasikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah desa tak punya kewenangan dalam perizinan pertambangan. Dalam penyelesaian kasus kasus kerusakan lingkungan akibat tambang dapat di lakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Namun di Desa Nepo kasus kerusakan lingkungan akibat tambang di atasi dengan hukum non litigasi. Dalam penyelesaian hukum non litigasi dengan biaya yang minim dan waktu yang singkat, Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis maka pendekatan yang digunakan dalam pengendalian konflik di Desa Nepo adalah mediasi. Penyelesaian perkara melalui mediasi mempunyai banyak keuntungan, mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih efektif, cepat, murah dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara perdata karena mediasi yang sifatnya win-win solution tidak ada pihak yang kalah ataupun menang karena keputusan perdamaian berasal dari kedua belah pihak sendiri. Sebagaimana pernyataan Ilham salah satu pemuda Desa Nepo:<sup>70</sup>

“Mengapa kami memilih penyelesain non litigasi sembari mengirit biaya memakan waktu yang singkat pula”

Awal mula warga mulai merespon pihak penambang ketika dampak dari aktivitas pertambangan mulai di rasakan warga yaitu kerusakan infrastruktur dan lahan warga yang mulai terkikis, dengan memasang spanduk pesan moral disejumlah titik median jalan Desa Nepo, berselang satu hari dari aksi tersebut pihak kecamatan mulai merespon warga dengan mengundang warga Nepo guna melakukan pertemuan dengan pihak penambang dan instansi terkait. Muh toaha selaku orang di tuakan

---

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Ilham selaku pemuda Desa Nepo, 5 Maret 2024

di Desa Nepo menyetujui undangan tersebut dengan mengusulkan upaya penanganan hukum non litigasi dengan cara mediasi.

Alhasil pihak kecamatan menyetujui hal tersebut dengan mengundang beberapa elemen terkait yaitu: Perwakilan Dinas PU Barru, Kepala Desa Nepo dan perwakilan CV Assegaf, dalam mediasi tersebut dilakukan di aula kantor kecamatan Manuri selaku mediator di dampingi oleh Nompo Nasruan selaku Camat Mallusetasi, dalam mediasi tersebut warga mengungkapkan keinginan yaitu: Penutupan aktivitas tambang, Gantirugi lahan yang terkena dampak aktivitas tambang, Perbaikan infrastruktur yang rusak.

Mediasi yang dilakukan warga berjalan dengan baik dan seluruh tuntutan warga di sepakati oleh pihak penambang. Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Nepo sebelumnya Mamma Husain:<sup>71</sup>

“Dalam mediasi warga dan penambang, penambang sepakat meninjau sejumlah area warga yang terjadi kerusakan akibat penambangan, memperbaiki kerusakasn infrastruktur dan menutup aktivitas penambangan sesuai dengan tuntutan warga, dan harus memberikan jeda waktu bagi penambang guna melakukan perbaikan selama satu tahun.”

Dapat di telaah dari hasil wawancara, bahwa jeda waktu yang telah di sepakati oleh pihak penambang dalam pembenahan kerusakan lingkungan sangat leluasa bagi pihak penambang ketika ingin melakukan pembenahan kerusakan lingkungan maupun ganti rugi masyarakat. Inilah bentuk upaya penanganan hukum non litigasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nepo dalam penyelesaian kerusakan lingkungan akibat tambang dan mendapat hasil yang memuaskan dengan tiga tuntutan yang telah di sepakati oleh pihak penambang

---

<sup>71</sup> wawancara dengan Mamma Husain Kepala Desa Nepo Periode 2016-2023, 2 Maret 2024

### 4.3 Efektivitas Penanganan Hukum Non Litigasi Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang Galian C

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relative tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan di anggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.<sup>72</sup>

Penyakit kronis yang telah lama diidap oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penumpukan belasan ribu perkara kasasi. Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung. Demikian parahnya keadaan sistem peradilan di Indonesia, yang justru tampak pada lembaga tertinggi yudikatif kita dengan derasnya kritikan tajam terhadap lembaga ini, belum lagi peradilan di bawahnya yang tidak luput dari cercaan juga adanya stigma “Mafia Peradilan”.<sup>73</sup>

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki

---

<sup>72</sup> Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), Hlm166

<sup>73</sup> *Ibid Hlm 166*

kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti Pemerintah dan/ atau masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.<sup>74</sup>

Namun demikian, niat baik pembentuk Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah keterpurukan sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan kesempatan pengaturan penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur non litigasi tidak dibarengi dengan faktor kelembagaan yang cukup. Mengingat sampai saat ini belum jelas bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar jalur pengadilan (non litigasi) melalui jasa pihak ketiga itu dapat diselesaikan. Faktor lembaga ini mempunyai peranan penting terkait efektivitas penegakan dan penerapan hukum.<sup>75</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor ini saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.<sup>76</sup>

Dari sekian tuntutan yang ada hanya penutupan aktivitas tambang yang di penuhi oleh pihak penambang, dua dari hasil mediasi yaitu ganti rugi lahan warga yang terkena dampak aktivitas tambang dan perbaikan infrastruktur tak kunjung dibenahi hingga sekarang, Menurut Hasil

---

<sup>74</sup> *Ibid Hlm 167*

<sup>75</sup> *Ibid Hlm 167*

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, Hlm. 4

wawancara dari peneliti dengan M toaha Selaku kepala desa Nepo yang sekarang:<sup>77</sup>

“Setelah negosiasi di lakukan dan menemui hasil akhir pihak penambang sepakat untuk membenahi kerusakan lingkungan yang terjadi, namun setelah itu pihak penambang tidak melakukan pembenahan pasca tambang.”

Ini menjadi salah satu problematika yang terjadi di desa Nepo pihak penambang tak kunjung memperbaiki dampak dari aktivitas pertambangan baik dari ganti rugi lahan maupun infrastuktur yang rusak. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pada Pasal 145:<sup>78</sup>

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Sebagaimana yang di maksud dalam perundangan-undangan masyarakat yang terkena dampak negatif dari pertambangan seharusnya mendapatkan ganti rugi yang layak di karenakan masyarakat yang bermukim di sekitaran wilayah pertambangan hanya korban dari aktivitas pertambangan yang tidak mengolah dan melindungi lingkungan hidup secara baik dan benar dan ini menjadi konsekuensi bagi pihak penambang yang tidak mematuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Kaidah pertambangan yang di maksud ialah Good Mining Practice adalah suatu

---

<sup>77</sup> Wawancara Dengan M Toaha Selaku Kepala Desa Nepo Periode 2023-2031, 2 Maret 2024

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Pada Pasal 145

kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- a) Perizinan dan Aspek Legalitas Pertambangan yang baik adalah kegiatan pertambangan yang mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di daerah atau negara tempat aktivitas pertambangan tersebut dilaksanakan. Dalam praktik yang baik harus sinkron antara kepentingan pembuat regulasi dan kepentingan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah harus mampu memberikan kepastian dan kejelasan mengenai peraturan dan kebijakan pertambangan pada satu sisi, sementara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) harus mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku di tempat tersebut pada sisi yang lain.
- b) Teknik Penambangan Pada prinsipnya, teknik pertambangan yang baik dapat dilakukan apabila dalam aktivitas pertambangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Eksplorasi harus dilaksanakan secara baik, benar dan memadai.
  - Perhitungan cadangan layak tambang harus ditetapkan dengan baik (tingkat akurasi tinggi).
  - Studi geohidrologi, geoteknik dan metalurgi harus dilakukan secara baik dan benar
  - Studi kelayakan (feasibility study) yang komprehensif dengan didukung data yang cukup, perlu disusun dengan baik, termasuk studilingkungannya (AMDAL atau UKL/UPL

- Teknik dan sistem tambang serta proses pengolahan/pemurnian harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik (sistem tambang pada material lepas dan padu sangat berbeda, demikian pula proses pengolahannya)
- Teknik konstruksi dan pemilihan peralatan harus tepat guna.
- Sistem pengangkutan bahan tambang harus terencana baik, termasuk pemilihan alat angkut dan alat berat lainnya
- Produksi hendaknya disesuaikan dengan jumlah ketersediaan cadangan dan spesifikasi.
- Program pasca tambang harus terencana dengan baik sebelum seluruh aktifitas dihentikan. Pada pasca tambang harus segera dilakukan kegiatan penataan dan reklamasi pada lahan bekas tambang yang disesuaikan dengan perencanaannya. Pelaksanaan penataan dan reklamasi sebaiknya mengacu pada rencana tata ruang daerah yang bersangkutan dan disesuaikan kondisi lahan.

c). Lingkungan

Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan. Tidak bisa seratus persen dihindari, tetapi manfaatnya di maksimalkan dan mudaratnya di minimalisir. Dalam eksplorasi dan design produksi, pemilihan metode dan teknologi penempatan - penempatan bangunan pendukung, pengelolaan tailing, reklamasi dan pasca eksploitasi hendaknya benar-benar memperhatikan aspek lingkungan.

d). Hak-hak Masyarakat

Kegiatan pertambangan diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar aktivitas pertambangan dilakukan. Dengan program corporate social responsibility, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mewujudkan hak-hak masyarakat tersebut.

e). Penutupan Tambang dan Pasca Tambang

Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kegiatan pertambangan bersifat proyek, maka pasca tambang di harapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagisocial dan lingkungan sekitar tambang.<sup>79</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 21:<sup>80</sup>

- 1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan b. penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal di atas menerangkan kewajiban pasca operasi tambang ketika adanya kerusakan lingkungan seharusnya di lakukan pemulihan dan penanggulan lingkungan hidup agar keseimbangan lingkungan dapat terjaga. Reklamasi juga menjadi kewajiban yang harus laksanakan oleh pihak penambang agar dapat mengurangi dampak negatif

---

<sup>79</sup> Kaidah Pertambangan Yang Baik, Polycarpus Mayanggaseto, Ilham Firmansyah

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 21

yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, perlu ditekankan bahwa praktik reklamasi harus dianggap sebagai bagian integral dari seluruh proses penambangan. Ini berarti bahwa upaya untuk memulihkan lahan harus dimulai sejak awal tahapan penambangan, bukan menunggu sampai semua operasi penambangan selesai.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses reklamasi dapat dimulai secepat mungkin, membantu dalam meminimalkan kerusakan lingkungan dan mempercepat pemulihan ekosistem yang terganggu. Dengan demikian, prinsip-prinsip reklamasi ini memastikan bahwa pertambangan berkelanjutan tidak hanya fokus pada ekstraksi sumber daya, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya.<sup>81</sup> Hal tersebut telah di atur Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 22 ayat 2 Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksisecara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang.

Pada poin c adanya penegasan terhadap reklamasi pada tahap produksi dan pasca tambang, Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan

---

<sup>81</sup> Rokky Gumanti , Pico Pudiansa , Muhammad Melian , Reflis , Satria P. Utama, Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang PT Rekasindo Guriang Tandang di Bengkulu, hlm 203 vol 3

untuk dua hal utama: pertama, memulihkan lahan yang telah terganggu oleh kegiatan penambangan, dan kedua, menyiapkan kembali lahan yang sudah dipulihkan secara ekologis untuk digunakan kembali. Proses perencanaan reklamasi melibatkan pertimbangan seksama terhadap berbagai faktor, seperti persiapan lahan, ukuran area yang terlibat, pemindahan material tanah, restorasi pola drainase, dan aspek lainnya. Selain pemulihan lingkungan hidup yang menjadi kesepakatan yang tidak di penuhi, kerusakan infrastruktur juga hingga sekarang tidak dilaksanakan oleh pihak penambang.

Hasil dari wawancara dengan Manuri selaku Kapolsek Mallusetasi:<sup>82</sup>

“terkait perjanjian antara warga dan penambang cukup dibuat legalitas perjanjian dengan bermaterai itu sudah cukup menandakan negara terlibat dalam kesepakatan tersebut”

Keuntungan dari terlibatnya notaris dalam pembuatan perjanjian antara penambang dan masyarakat Desa Nepo dikarenakan notaris berwenang dalam pembuatan akta otentik sehingga mempunyai pembuktian yang lebih tinggi ketika terjadinya sengketa. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris tidak hanya berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh undang-undang saja, tetapi notaris juga berwenang membuat akta otentik yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang dibuat dalam akta notaris bertujuan agar mendapatkan kekuatan pembuktian hukum yang lebih tinggi apabila ke depannya terjadi sengketa dan disertakan sebagai alat pembuktian, hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat Desa Nepo ketika perjanjian tersebut di bawa ke notaris, di karenakan perjanjian di hadapan notaris di sebut pembuktian

---

<sup>82</sup> Wawancara Dengan Manuri Selaku Kapolsek Mallusetasi, 4 Maret 2024

sempurna, hal tersebut bisa menjadi penekanan hukum bagi masyarakat Desa Nepo kepada pihak penambang yang tidak memenuhi hasil mediasi dan mengelak akan perjanjian yang telah di sepakati, di karenakan pihak terkait tidak dapat menyangkal isi dari perjanjian tersebut, ini menjadi keuntungan bagi masyarakat Desa Nepo di karenakan bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik dari non litigasi maupun litigasi dan apabila adanya sarana yang mencoba memfasilitasi kesepakatan tersebut maka penekanan hukum terhadap pihak penambang yang membuat kesepakatan dapat terealisasi dengan bukti yang kuat dan kekuatan yang tak dapat di sangkal oleh para pembuat kesepakatan.

Ini menjadi celah penyelewengan hukum dikarenakan yang tak cukup kuatnya penekanan hukum terhadap pihak penambang hingga pihak penambang tidak memenuhi tuntutan warga yang menjadi kesepakatan akhir dari mediasi, dengan landasan bahwa pihak penambang merasa mempunyai otoritas tertentu di daerah Kec. Mallusetasi dan merasa bahwa tindakan penambangan tersebut legal.

Berdasarkan wawancara dengan Ilham salah satu pemuda desa nepo menjelaskan yakni:<sup>83</sup>

“ini menjadi problem di Desa Nepo dikarenakan setelah pasca tambang kami tidak tahu menahu upaya hukum apa yang di lakukan ketika pihak penambang tidak menepati hasil dari negosiasi tersebut”

Berkaitan dengan penegakkan hukum, pengajuan tuntutan hak merupakan salah satu sarana kontrol atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, tidak semua anggota masyarakat memahami tentang proses penyelesaian sengketa lingkungan baik litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Oleh karena itu, akademisi dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan kepada masyarakat.

---

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Ilham Selaku Pemuda Desa Nepo, 5 Maret 2024

Pengetahuan masyarakat akan sengketa lingkungan dan proses penyelesaiannya dapat digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar anggota masyarakat melek hukum. Selain itu, lembaga lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus segera dibentuk. Dalam upaya penanganan hukum non litigasi di Desa Nepo dapat dikatakan tidak efektif berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Nepo yaitu Zakaria:<sup>84</sup>

“Sebelum adanya aktivitas tambang air tidak meluap hingga ke lahan warga yang berdampak langsung dengan sungai walaupun hujan turun dengan deras, semenjak tambang beroperasi di beberapa tahun terakhir terdapat lubang dari hasil pengerukan tambang sehingga terjadi erosi, air meluap hingga ke lahan warga, mengikis tepian sungai hingga merusak infrastruktur yaitu akses jalan yang berdampak langsung juga dengan sungai.”

Dapat di telaah bahwa ada perubahan signifikan yang terjadi di lingkungan sebelum beroprasinya tambang maupun setelah beroprasinya tambang sangat di rasakan oleh warga, penanganan yang seharusnya dapat dilakukan secepatnya oleh pihak penambang tak kunjung di benahi, dan tidak adanya penekanan hukum terhadap para pihak penambang agar pihak penambang dapat melaksanakan kesepakatan mediasi dengan warga Desa Nepo, ini juga dapat menjadi bukti nyata bahwa adanya tambang menjadi ancaman bagi lingkungan ketika tidak mematuhi aturan dan pola pola yang telah di tetapkan hukum. Dalam efektifias hukum non litigasi mempunyai dua hambatan yaitu hambatan yuridis dan non yuridis.

#### 1.Hambatan Yuridis

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan jelas tentang mediasi, terkadang masyarakat meragukan hasil dari

---

<sup>84</sup> wawancara dengan Zakaria selaku tokoh masyarakat Desa Nepo, 4 Maret 2024

kesepakatan pelaku walaupun mengikat, kejelasan status akan kesepakatan tidak di dapatkan oleh masyarakat.

## 2.Hambatan non yuridis

Pelaku merasa mempunyai otoritas tertentu di wilayah tersebut, sehingga beranggapan bahwa walaupun tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatan ia tidak akan menerima konsekuensi apapun.

Dalam efektivitas penanganan hukum non litigasi kerusakan lingkungan akibat tambang di Desa Nepo dapat dikatakan tidak efektif dengan beberapa pertimbangan yaitu : tidak adanya kekuatan hukum dalam penekanan terhadap para pihak yang melakukan kesepakatan, terkhusus pihak penambang yaitu CV. Assegaf, tidak adanya penegak hukum yang menekan pelaku untuk melaksanakan hasil dari mediasi warga Desa Nepo dengan pihak penambang dan tidak adanya fasilitas maupun sarana dalam upaya penekanan terhadap kesepakatan antara pihak penambang dengan warga Desa Nepo

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusaan masalah yang telah dibahas sebaga berikut:

1. Dalam upaya penegakan hukum non litigasi yang ditempuh oleh masyarakat Desa Nepo yaitu mediasi, menuai hasil dengan tuntutan pemberhentian aktivitas tambang, ganti rugi lahan dan kerusakan infrastruktur dengan pihak penambang sepakat dengan tuntutan masyarakat Desa Nepo.
2. Efektivitas hukum non litigasi dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang tidaklah berjalan efektif dengan tolak ukur dari beberapa kasus yang ditangani hukum non litigasi tingkat keberhasilan minim.

### **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Seharusnya pemerintah setempat dapat melirik kondisi yang terjadi di desa nepo, bahwa ada nya penyelewengan hukum yang terjadi dan warga dari desa tersebut menjadi korban dari aktivitas tambang yang tidak bertanggung jawab.
2. Para aparaturnya hukum seharusnya dapat melirik kondisi tersebut ketidak tahuan hukum seharusnya dapat diberantas secepatnya di karenakan akan banyak lagi korban dari para pemegang otoritas tertentu ketika kesadaran akan hak dan hukum di dalam masyarakat minim.
3. Perlunya aturan tentang mediasi di luar pengadilan di atur lebih jelas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, PT Alumni, Bandung, 2016
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005
- Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase, Intrans Publihsing, Malang, 2017
- Adisasmita Raharjo, 2011, Pengelolaan Pendapat dan Anggaran, Graha ilmu, Yogyakarta
- Nandang Sudrajat, Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.cet.ke-1
- Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, Arita Marini (2020). Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup (Pt Pustaka Mandiri), Hlm 1
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, Hlm. 4

### Jurnal

- Muhammad Maulana, Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang, Diss Universitas Muhammadiyah Mataram, Sumbawa Barat, 2019
- Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Yerrico Kasworo, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?, RechtsVinding Online, 2015

Sutiyanti, Juanda, Suarni Syam Saguni, Representasi Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Dalam Puisi Media Daring Indonesia(Kajian Ekokritik), Fakultas Bahasa Dan Sastra Universitas Negri Makassar

Sriyanto, Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah Dan Prospek Pembangunan Kedepanya, Vol 4 No. 2 Juli 2007

Asram A.T.Jadda, Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Vol 3, No 1 Juni, 2019

R.M. Gatot P. Soemartono, M, Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Modul 1

Manik, K. E. S, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 31

Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata , vol. 5 No.1April 2022

Muhammad Akbar Sanggit , Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi

I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Fikahati Anesks, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989

- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan, Vol 13 No 1, Juni 2011
- Merlinda, Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India,
- Umi Kalsum H, Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah, Institut Agama Islam Pare-Pare, Hlm 5
- Ansar, The Tradition Of Manre Sipulung For Watangnepo Society In Nepo Village, Barru Regency (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2016).
- Sabaruddin Sinapoy, “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,” Halu Oleo Law Review 3, no. 1 (2019): 85–102.
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2),
- Rokky Gumanti , Pico Pudiansa , Muhammad Melian , Reflis , Satria P. Utama, Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang PT Rekasindo Guriang Tandang di Bengkulu, hlm 203 vol 3
- Kaidah Pertambangan Yang Baik, Polycarpus Mayanggaseto, Ilham Firmansyah

## **Undang-Undang**

UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP/43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22

UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Pasal 84 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal85 Undang undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Pasal 9

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Pasal 10 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36 Ayat 1

#### **Internet**

<https://www.terobosnusantara.com/2021/09/28> (Diakses pada tanggal 4 September 2023)

<https://topnews1.online/pemdes-nepo-barru-gelar-pertemuan-terkait-tambanggalian-c/>(Diakses pada tanggal 4 September 2023)

<https://koranmakassar.com/warga-desa-nepo-kabupaten-barru-blokade-jalanmasuk-ke-lokasi-tambang-galian-c/> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/ArbitraseDan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html#>  
(Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://en.wikipedia.org/wiki/Damage> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup) (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://kbbi.web.id/tambang> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201124229-4-392872/heboh-ganjarmau-grebek-tambang-ilegal-galian-c-apa-itu> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://en.wikipedia.org/wiki/Damage> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup) (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://kbbi.web.id/tambang> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201124229-4-392872/heboh-ganjarmau-grebek-tambang-ilegal-galian-c-apa-itu> (Diakses pada tanggal 5 September 2023)

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Suparman Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nepo

Wawancara Dengan Salah Satu Pihak Penambang Syekh Agus

Wawancara Dengan Mamma Husain Selaku Kepala Desa Nepo Periode 2016-2023

Wawancara Dengan Ilham Salah Satu Pemuda Desa Nepo

Wawancara Dari Peneliti Dengan M Toaha Selaku Kepala Desa Nepo Periode 2023-2031

Wawancara Dengan Kapolsek Mallusetasi Manuri Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Nepo yaitu Zakaria